

**PENERAPAN DOKTRIN *FREEDOM OF PANORAMA* SEBAGAI
PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi

Oleh:

**CYNTHIA LOUREN NATALIA
2212011460**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN DOKTRIN FREEDOM OF PANORAMA SEBAGAI PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

CYNTHIA LOUREN NATALIA

Perkembangan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran foto dan video secara cepat menimbulkan permasalahan hukum baru terkait penggunaan karya cipta yang berada di ruang publik, seperti bangunan dan karya seni lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai doktrin *Freedom of Panorama*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu tentang pengaturan terkait doktrin *Freedom of Panorama* di Indonesia, dan penerapan doktrin *Freedom of Panorama* sebagai pembatasan hak cipta dalam ruang publik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian norma, serta urgensi pembentukan regulasi baru terkait *Freedom of Panorama*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum mengadopsi doktrin *Freedom of Panorama*, sehingga penggunaan karya cipta di ruang publik terutama untuk tujuan komersial masih berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta hanya memberikan pengecualian terbatas untuk penggunaan non komersial. Perbandingan dengan negara seperti Jerman dan Inggris menunjukkan bahwa pengaturan yang tegas mengenai *Freedom of Panorama* dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan hak publik atas ruang terbuka. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk norma baru yang mengatur secara jelas *Freedom of Panorama* sebagai salah satu bentuk pembatasan hak cipta dalam ruang publik.

Kata Kunci : *Freedom of Panorama, Hak Cipta, Ruang Publik.*

ABSTRACT

APPLICATION OF THE FREEDOM OF PANORAMA DOCTRINE AS A LIMITATION ON COPYRIGHTS IN PUBLIC SPACE ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS

By

CYNTHIA LOUREN NATALIA

The advancement of digital technology, which enables the widespread distribution of photographs and videos, has created new legal challenges concerning the use of copyrighted works located in public spaces, such as buildings and other artistic creations. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explicitly regulate the doctrine of Freedom of Panorama, resulting in a legal vacuum and uncertainty for the public, photographers, and content creators who utilize artistic works visible in open public areas. Based on these conditions, this research formulates two central issues is about the framework governing the Freedom of Panorama doctrine is shaped in Indonesia, and the Freedom of Panorama doctrine is applied as a limitation on copyright in public spaces under the Indonesian Copyright Law.

This study employs a normative juridical research method using a statutory approach and a comparative approach. The research relies on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research, which are then analyzed qualitatively to assess normative suitability, the existence of legal gaps, and the urgency of establishing a legal framework governing Freedom of Panorama.

The results of the study show that Indonesia's copyright system has not yet adopted the Freedom of Panorama doctrine, creating the possibility that the use of public space artworks particularly for commercial purposes may still constitute copyright infringement. Article 43 (d) of the Copyright Law provides only limited exceptions for non-commercial purposes. Comparative analysis with countries such as Germany and the United Kingdom demonstrates that explicit regulation of Freedom of Panorama ensures legal certainty and balances creators' exclusive rights with public rights over open spaces. Therefore, it is necessary for Indonesia to develop a clear legal norm regulating Freedom of Panorama as a form of copyright limitation in public spaces.

Keywords: Freedom of Panorama, Copyright, Public Space.

**PENERAPAN DOKTRIN *FREEDOM OF PANORAMA* SEBAGAI
PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

CYNTHIA LOUREN NATALIA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PENERAPAN DOKTRIN *FREEDOM OF PANORAMA* SEBAGAI PEMBATAAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Nama Mahasiswa : **Cynthia Louren Natafia**

NPM : **2212011460**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 199201172022032005


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : M. Wendy Trijaya, S. H., M. Hum.



Sekretaris : Nenny Dwi Ariani, S. H., M. H.



Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S. H., M. H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cynthia Louren Natalia

NPM : 2212011460

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PENERAPAN DOKTRIN *FREEDOM OF PANORAMA* SEBAGAI PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 1 Januari 2026



Cynthia Louren Natalia

NPM 2212011460

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Cynthia Louren Natalia, lahir pada tanggal 08 Desember 2003 di Medan, Sumatera Utara, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan putri dari pasangan Bapak Parulian Sigalingging dan Ibu Lasma Simamora. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman KanakKanak di TK Smart Spectrum Bekasi pada tahun 2010, Sekolah Dasar di SDN Harapan Baru 3 pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 21 Kota Bekasi pada tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bekasi pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2022. Semasa Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan organisasi mahasiswa sebagai Anggota Bidang periode 2023/2025 Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Penulis juga aktif menjadi panitia pelaksana pada beberapa kegiatan, seperti dalam kegiatan NMCC AHT 2023 dan 2025. Penulis juga sempat menjadi Kepala Divisi Acara pada Lomba Nasional LMC. Pada 2023 Penulis menjadi delegasi nasional pada perlombaan Constitutional Mootcourt Competition (CMCC) serta menjadi delegasi dalam Perlombaan Legal Opiniom Loka Jaya tahun 2025. Selain kegiatan kepanitiaan Penulis juga melakukan kegiatan Magang Mandiri di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada bidang Datun. Penulis mengabdikan dirinya pada Kegiatan KKN selama 40 hari di Desa Rukti Harjo, Lampung Tengah. Penulis merupakan salah satu Awardee Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) Periode 2024-2026.

MOTO

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu!”

(Markus 11: 24)

"TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kaulakukan dengan setia,"

(Ulangan 28: 13)

“Don’t worry about a thing, ‘cause every little thing is gonna be alright”

(Bob Marley)

“Tidak seindah yang kamu kira, tapi rencana Tuhan selalu sempurna.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Saya bersyukur dengan tulus pada Tuhan Yesus Kristus atas karunia, kasih, berkat, dan kemurahan hati-Nya yang memungkinkan Saya menyelesaikan skripsi ini. Dengan doa dan rasa syukur yang tulus, serta dengan rendah hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtua Saya Terkasih,
Bapak Parulian Sigalingging dan Ibu Lasma Simamora

Terima kasih telah senantiasa membesarkan, mendidik, mendoakan, berkorban dan memberikan yang terbaik untuk Saya dalam segala fase kehidupan Saya. Terima kasih untuk segala rasa sayang dan bimbingan untuk hidup dalam Kristus Yesus yang menjadikan Saya mampu bertahan di kehidupan yang keras dan penuh ketidakpastian ini. Semoga Saya mampu menjadi individu yang baik, dapat membanggakan kalian, serta lebih takut akan Tuhan. Kiranya dengan bekal yang kalian beri, Saya dapat meraih cita-cita yang telah kalian restui dan dukung di kehidupan ini.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN DOKTRIN *FREEDOM OF PANORAMA* SEBAGAI PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** sebagai persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Bapak Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H. selaku dosen yang telah memberikan masukan, saran, dan nasihat kepada penulis serta selalu mendoakan dan menguatkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya;
9. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H selaku dosen yang telah memberikan masukan, saran, dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
10. Para dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan yang selama ini mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Adikku Celine Agnesia dan Carissa Citra Arini yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulis dan membantu serta selalu mendoakan untuk menguatkan penulis dalam menjalani hari-harinya;
12. Sahabatku Yesha Febriyanti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi penguat yang berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
13. Sahabat-sahabatku Dedra, Yasmin, Ica, Diza dan Dinda, Saya juga menyampaikan terima kasih karena sudah selalu memberikan dukungan dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini;
14. Inna Syakira Wardah dan Beatrix Jessyca, Saya juga menyampaikan terima kasih kepada dua sahabat saya di bangku kuliah yang selalu menemani proses perjalanan akademik ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang

membuat penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan lebih ringan dan bermakna;

15. Kakak-kakakku Afifah, Mita, Avi, Tia, Sifa, Theresia Rosa, Putri Valencia, Kezya Luzanta, yang telah memberi semangat dan menjadi keluarga Penulis selama masa perkuliahan;
16. Keluarga CMCC 2023, Rahma, Kak Dina, Bang Kemal, Bang Yudi, yang telah memberi semangat dan menjadi keluarga selama masa perkuliahan;
17. Keluarga IMCC Adoff Pseudorecht, yang telah memberi semangat dan menjadi keluarga selama masa perkuliahan;
18. Keluarga IMCC Legis Aquilae, yang telah memberi semangat dan menjadi keluarga selama masa perkuliahan;
19. Keluargaku UKM-F PSBH, tempatku menimba ilmu baik, terima kasih telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman berharga bagi Penulis selama masa perkuliahan;
20. Keluargaku UKM-F FORMAHKRIS, tempatku menimba ilmu baik, terima kasih telah menjadi keluarga seiman dan memberikan pengalaman berharga bagi Penulis selama masa perkuliahan;
21. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan semangat dan pelajaran berharga bagi Penulis selama Penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2026

Cynthia Louren Natalia

NPM 2212011460

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Doktrin <i>Freedom of Panorama</i>	8
2.1.1. Pengertian Doktrin <i>Freedom of Panorama</i>	8
2.1.2. Sejarah dan Prinsip Dasar Doktrin <i>Freedom of Panorama</i>	10
2.1.3. Teori Penerapan Doktrin <i>Freedom of Panorama</i> Dalam Hak Cipta .	11
2.1.4. Relevansi Dengan Hak Publik Atas Ruang Terbuka	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.3. Teori dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	22

2.3.1. Definisi Hak Cipta	22
2.3.2. Konsep Dasar Serta Teori Dalam Hak Cipta	23
2.3.3. Dasar Hukum Hak Cipta	26
2.3.4. Pelanggaran Hak Cipta	28
2.3.5. Prinsip Perlindungan Hak Cipta	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Ruang Publik	31
2.4.1. Definisi Ruang Publik	31
2.4.2. Dasar Hukum Dan Prinsip Hak Publik	32
2.5 Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tipe Penelitian	37
3.3 Pendekatan Masalah	38
3.4 Data dan Sumber Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Pengolahan Data	39
3.7 Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pengaturan Doktrin <i>Freedom of Panorama</i> di Indonesia	41
4.1.1. Keseimbangan Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Publik	43
4.1.2. Kedudukan Doktrin <i>Freedom of Panorama</i> Dalam Hukum Hak Cipta Nasional	44
4.1.3. Implikasi Yuridis dan Normatif Atas Ketidadaan Pengaturan <i>Freedom of Panorama</i>	48
4.2 Doktrin <i>Freedom Of Panorama</i> Sebagai Pembatasan Hak Cipta Dalam Ruang Publik Menurut Undang-Undang Hak Cipta	50
4.2.1. Analisis Teoritis Pembatasan Hak Cipta	51
4.2.2. Analisis Terhadap Pasal 43 Huruf B dan D UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Kekosongan Hukum	53
4.2.3 Analisis Konstitusional dan Urgensi Pembentukan <i>Freedom of Panorama</i>	58
V. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir	34
----------------------------	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang kini lebih umum disebut sebagai Kekayaan Intelektual (KI), merujuk pada hak kepemilikan atas karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Karya-karya ini tercipta melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga memiliki nilai ekonomi dan moral yang signifikan. Berdasarkan perjanjian *Trade-Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPs)* mendefinisikan KI mencakup berbagai bentuk seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata sirkuit terpadu, varietas tanaman baru dan indikasi geografis,¹ yang semuanya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemiliknya atas penggunaan dan eksploitasi karya mereka.

Di Indonesia, pengaturan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) telah ada sejak tahun 1840. Pada masa itu, pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912.² Berkembangnya KI di Indonesia juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi perdagangan nasional sehingga melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah resmi meratifikasi *World Trade Organization (WTO)* termasuk didalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.³

¹ S Sudjana. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, Vol. 10, No. 1, hlm.72.

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," 2019, [https://dgip.go.id/tentangdjki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%20peraturan perundang-undangan, UU Hak Cipta \(1912\).](https://dgip.go.id/tentangdjki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20peraturan%20perundang-undangan, UU Hak Cipta (1912).)

³ Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo (2023) "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.", Universitas Medan Area Press, Deli serdang hlm. 10

Ratifikasi tersebut kemudian melahirkan kewajiban Indonesia untuk mengikuti isi ketentuan WTO antara lain ketentuan mengenai KI⁴. Namun, TRIPs sebagai persetujuan Internasional di bidang HKI pada dasarnya tidak terlepas dari persetujuan-persetujuan lainnya yang terkait KI seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, serta *WIPO Copyright Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.⁵

Berkaitan dengan hal yang disebutkan di atas, menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup KI terdiri dari dua unsur, yaitu: Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri, serta Hak Cipta.⁶ Sebagaimana diketahui, Hak cipta menjadi bagian dari Kekayaan Industri dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya. Pencipta telah melalui suatu proses kreatif yang membutuhkan usaha dan kemampuan untuk menghasilkan suatu karya ekspresi dalam bentuk tertentu. Dalam Hak Cipta, yang dilindungi adalah setiap inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Salah satu karya yang dilindungi Hak Cipta adalah karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, serta karya arsitektur, dimana merupakan karya cipta yang biasanya ditemukan di ruang publik. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar

⁴ Chazawi, A. (2019). *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, hlm. 186

⁵ Andrea, D. L., Permata, R. R., & Safiranita, T. (2020). Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 2, No.1, hlm. 60

⁶ S Sudjana, *Op. Cit*, hlm. 80.

aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.⁷ HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya tersebut agar tidak digunakan atau diakui oleh pihak lain tanpa izin, serta memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait dengan penggunaan gambar atau foto yang menampilkan karya seni di ruang publik yang kini menjadi hal umum untuk dilihat. Dalam konteks ini, konsep *Freedom of Panorama* menjadi relevan untuk dibahas.

Penerapan *Freedom of Panorama* atau diartikan sebagai kebebasan berpanorama memiliki kebijakan dimana seseorang diberi kebebasan memperbanyak karya seni orang lain, terutama gedung, patung dan karya seni tiga dimensi, yang berlokasi di tempat umum, terbuka dan permanen, melalui sebuah karya potret atau karya lukis.⁸ Eksistensi teknologi memudahkan manusia dalam menciptakan sebuah konten karya kreatif secara tanpa batas. Melalui gawai yang dimiliki, manusia semakin mudah dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya dalam berbagai platform komersil ataupun nonkomersil melalui pengunggahan ke dalam media-media online. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, karena karya-karya tersebut dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin.

Di Indonesia, pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya-karya cipta yang mereka hasilkan. Namun, dalam konteks karya cipta yang dapat dilihat secara bebas di ruang publik, seperti bangunan, patung, atau karya seni lainnya, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebebasan untuk mengabadikan dan mendistribusikan gambar atau foto karya tersebut tanpa melanggar hak cipta pemiliknya.

Lahirnya doktrin *Freedom of Panorama* menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan hak cipta terhadap karya seni dan

⁷ OK Saidin, (2015), *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 191.

⁸ Andrea, D. L., Permata, R. R., dkk, T, *Op. Cit*, hlm. 27

kebebasan berekspresi serta akses publik terhadap karya-karya tersebut. Penerapan doktrin ini di Indonesia masih menghadapi tantangan, mengingat ketidakjelasan dalam regulasi yang ada dan keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana doktrin ini seharusnya diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Perlu dipahami ketentuan *Freedom of Panorama* tidak seperti ketentuan dalam perlindungan Hak Cipta pada umumnya dimana hak eksklusif diberikan kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta untuk memperbanyak karyanya, melainkan yang dilindungi dalam *Freedom of Panorama* ini adalah fotografer atau masyarakat umum yang memotret gedung atau suatu karya seni tersebut bisa dibebaskan dari tuntutan hukum para pencipta karya seni yang berada di ruang publik.

Di beberapa negara, memotret bisa dianggap melanggar hak cipta, kecuali ada aturan khusus yang disebut "*Freedom of Panorama*". Di Indonesia, undang-undang hak cipta belum secara jelas mengatur kebebasan panorama dan perlindungan karya cipta yang ada di ruang publik.⁹ Artinya, memotret karya seni atau arsitektur di ruang publik dan mengunggahnya secara online bisa saja melanggar hak cipta, terutama jika digunakan untuk tujuan komersial. Namun, jika digunakan untuk tujuan nonkomersial dan penciptanya tidak keberatan, biasanya diperbolehkan. Pasal 43 huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengecualian untuk penggunaan non-komersial, tetapi tidak memberikan kebebasan penuh seperti yang dimaksud dalam konsep *Freedom of Panorama*.

Di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai *Freedom of Panorama* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidadaan ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat yang ingin berkreasi tanpa melanggar hak cipta, maupun bagi pencipta yang ingin melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin seperti bagi fotografer, videografer, dan kreator konten lainnya yang ingin memanfaatkan karya seni di ruang publik. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur sejauh mana masyarakat diperbolehkan untuk mengunggah konten berupa citra karya cipta baik dua dimensi maupun tiga dimensi yang tersedia di ruang publik, baik secara permanen maupun sementara. Ketidakjelasan ini

⁹ *Ibid*, hlm. 73

menjadi semakin kompleks ketika seseorang mengambil gambar karya cipta di ruang publik, lalu mengunggahnya ke media online untuk tujuan komersial. Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, serta akses media online yang luas dan tidak terbatas, kekosongan pengaturan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mulai mempertimbangkan pengaturan mengenai *Freedom of Panorama*. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berkreasi, sekaligus memastikan hak-hak pencipta tetap terlindungi.

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap hak cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta,¹⁰ implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks digital dan media sosial. Misalnya, banyak kasus penggunaan konten tanpa izin dan bagaimana apabila terdapat pihak yang mengambil potret atas karya ciptaan yang berada di ruang publik, dan kemudian mengunggah ke dalam media online dan menggunakannya untuk kepentingan komersial, selain itu mengingat bahwa media online sangat mudah diakses secara bebas dan tanpa batas oleh siapa pun, konsep penggunaan wajar (*fair use*) dalam konteks media sosial masih ambigu, sehingga batas antara penggunaan yang diperbolehkan dan pelanggaran hak cipta menjadi kabur. Praktik berbagi ulang (*reposting*), modifikasi konten (*remixing*), dan penggunaan cuplikan karya (*excerpting*) telah menjadi norma sosial di platform digital, namun belum mendapatkan kejelasan status hukumnya.¹¹

Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap Pencipta dan masyarakat umum diperlukannya aturan yang dapat mengisi kekosongan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu tersebut.

¹⁰ Suwardi, S., & Kurniawan, R. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook. *Jurnal Media Informatika*, Vol 6 No.2, hlm. 1461

¹¹ Kompasiana, “*Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Karya Digital dan Media Sosial*”, 2025, <https://www.kompasiana.com/munirehwan/681b8d0634777c0328361bb2/hakkekayaanintelektual-dalam-konteks-karya-digital-dan-media-sosial>

Pada penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait kekosongan hukum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tidak memiliki ketentuan batasan mengenai pengaturan *Freedom of Panorama* atau kebebasan panorama. *Freedom of Panorama* merupakan kebebasan untuk mengabadikan karya yang berada dibawah perlindungan Hak Cipta tanpa harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini yaitu diketahuinya sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat melindungi karya cipta yang ada di ruang publik, serta diketahuinya upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penyedia platform terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah. Melalui tulisan ini, akan diuraikan bagaimana pengaturan *Freedom of Panorama* dikaitkan dengan penerapan perlindungan karya cipta yang ada di ruang publik guna membatasi terkait hak cipta dan hak publik.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* Sebagai Pembatasan Hak Cipta Dalam Ruang Publik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan terkait Doktrin *Freedom of Panorama* di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* sebagai pembatasan hak cipta dalam ruang publik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas ranah hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dengan fokus pada analisis yuridis normatif terhadap doktrin *Freedom of Panorama* (kebebasan panorama) dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negaranegara lain serta penerapannya dalam Undang-Undang Hak Cipta.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pentingnya regulasi pengaturan terkait Doktrin *Freedom of Panorama* di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap karya di ruang publik.
2. Menganalisis penerapan doktrin *Freedom of Panorama* sebagai pembatasan hak cipta dalam ruang publik menurut Undang-Undang Hak Cipta sehingga dapat dijadikan pembaharuan legislasi dalam Undang-Undang Hak Cipta.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum terkhusus dalam lingkup kekayaan intelektual terkait hak cipta bagi masyarakat di ruang publik.

2. Kegunaan praktis

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan penulis secara praktis :

- a. Menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, penelitian ini juga menjadi sarana memperoleh ilmu untuk setiap orang mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dan masyarakat pada suatu karya di ruang publik.
- b. Sebagai tugas penulis dalam melatih kemampuan penulis di bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Doktrin *Freedom of Panorama*

2.1.1. Pengertian Doktrin *Freedom of Panorama*

Penting untuk dicatat bahwa doktrin menjadi sumber hukum formal ketika telah digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Berkaitan dengan penelitian ini penerapan *Freedom of Panorama* adalah doktrin hukum yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengambil, memperbanyak, dan menyebarkan gambar atau rekaman karya seni yang berada di ruang publik tanpa perlu izin dari pemilik hak cipta.¹² Karya seni yang dimaksud dapat berupa bangunan, patung, mural, dan karya seni rupa lainnya yang dipajang secara permanen di ruang terbuka yang dapat diakses publik.¹³

Doktrin ini penting karena memungkinkan kebebasan berekspresi dan penggunaan karya seni di ruang publik, terutama dalam era digital di mana foto dan video mudah disebarluaskan melalui media sosial dan platform online.¹⁴ *Freedom of Panorama* bertujuan menghindari pembatasan berlebihan terhadap penggunaan karya seni yang sudah menjadi bagian dari ruang publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁵

Di Indonesia, pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, UUHC belum secara eksplisit mengatur mengenai *Freedom of Panorama*, sehingga penggunaan karya seni di ruang publik yang diabadikan dalam foto atau video masih menimbulkan ketidakjelasan hukum dan potensi sengketa hak cipta. Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika

¹² John Smith, (2020), " Freedom of Panorama and Its Legal Implications", *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.12, No. 3, hlm. 45-60

¹³ Creative Commons Indonesia, "*Freedom of Panorama: Definisi dan Implikasinya* ", 2018, <https://creativecommons.or.id>

¹⁴ Michael Brown, (2019), " The Role of Freedom of Panorama in the Digital Age", *International Copyright Review*, Vol.9, No. 1, hlm. 23-38

¹⁵ Siti Nurhayati, (2021), "Hak Cipta dan Kebebasan Panorama di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , Vol.18, No. 2, hlm. 102-115

Serikat, Jerman, dan Inggris yang telah mengatur *Freedom of Panorama* secara jelas dalam perundang-undangan mereka, Indonesia masih perlu mengadopsi regulasi yang tegas untuk memberikan kepastian hukum bagi fotografer, pencipta karya seni, dan pengguna karya tersebut.

Dalam praktiknya, penerapan *Freedom of Panorama* memungkinkan masyarakat untuk mengambil foto bangunan atau karya seni di ruang publik dan menggunakannya untuk keperluan pribadi maupun komersial tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, selama tidak merusak atau mengubah karya tersebut. Namun, hak moral pencipta tetap harus dihormati, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk menolak perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Pengaturan yang jelas mengenai *Freedom of Panorama* juga dapat membantu mencegah sengketa hukum yang muncul akibat penyebaran karya seni di media digital, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui promosi visual karya seni dan arsitektur lokal.¹⁶

Freedom of Panorama adalah doktrin hukum yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengambil, memperbanyak, dan menyebarluaskan karya seni yang berada di ruang publik secara permanen, seperti bangunan, patung, lukisan, atau karya seni rupa lainnya, tanpa harus meminta izin dari pemilik hak cipta.¹⁷ Doktrin ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya seni yang sudah menjadi bagian dari ruang terbuka umum.

Freedom of Panorama memungkinkan pengambilan gambar atau rekaman karya seni di ruang publik untuk tujuan pribadi maupun komersial, selama tidak merusak atau mengubah karya tersebut dan tetap menghormati hak moral pencipta. Doktrin ini penting terutama di era digital saat ini, di mana karya seni di ruang publik mudah diabadikan dan disebarluaskan melalui media sosial dan platform daring.

¹⁶ Dewi Anggraini, (2022), "Urgency of Regulating Freedom of Panorama in the Digital Era ", *Jurnal Teknologi dan Hukum*, No.1, hlm. 77-89.

¹⁷ PPPM STIH Biak, (2020) "Pengaturan Freedom of Panorama Dikaitkan dengan Penerapan Pelindungan Karya Cipta yang Ada di Ruang Publik", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, hlm. 27-28

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan karya cipta, ketentuan khusus mengenai *Freedom of Panorama* belum diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin menggunakan karya seni di ruang publik.¹⁸ Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai *Freedom of Panorama* sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di masa depan

2.1.2. Sejarah dan Prinsip Dasar Doktrin *Freedom of Panorama*

Konsep *Freedom of Panorama* berasal dari Jerman pada abad ke-19. Kerajaan Bavaria memperkenalkan pengecualian serupa pada tahun 1840 untuk penggambaran "karya seni dan arsitektur dalam kontur eksteriornya" di ruang publik. Pengecualian ini dimaksudkan untuk mengurangi bobot aturan hak cipta baru Konfederasi Jerman yang melarang reproduksi, kecuali untuk "reproduksi mekanis". Negara-negara bagian lain dalam konfederasi segera meniru hak hukum tersebut, dan pada tahun 1876, hak hukum tersebut, yang didasarkan pada pengecualian Bavaria, akhirnya diterapkan secara nasional oleh parlemen Jerman.¹⁹

Seiring berkembangnya hukum internasional, *Freedom of Panorama* menjadi salah satu bentuk pengecualian dalam hak cipta. Prinsip utama dari doktrin ini adalah memberikan kebebasan kepada publik untuk mereproduksi atau menyebarkan gambar karya seni yang dipajang di ruang publik secara permanen, tanpa perlu izin dari pencipta, selama tidak merugikan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta.²⁰ Di beberapa yurisdiksi, kebebasan ini berlaku untuk tujuan komersial maupun nonkomersial, sementara di negara lain dibatasi hanya untuk penggunaan pribadi. Misalnya, negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat mengakui *Freedom of Panorama* secara luas, sementara negara seperti Prancis dan Italia masih memberikan batasan ketat, sehingga foto karya seni publik tetap dianggap pelanggaran hak cipta apabila digunakan tanpa izin.²¹

¹⁸ Andrea, D. L., Permata, R. R., dkk, T, *Op. Cit*, hlm. 72

¹⁹ Rosnay, Mélanie Dulong de; Langlais, Pierre-Carl, (2017), "*Public artworks and the freedom of panorama controversy: a case of Wikimedia influence*", Vol.6 issue. 1

²⁰ Dewi Anggraini, *Op. Cit*, hlm. 15.

²¹ Bryce Clayton Newell, (2011), "Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography," *Creighton Law Review*, Vol. 44, hlm. 318

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur mengenai *Freedom of Panorama*. Pasal 43 UU Hak Cipta memang memuat beberapa ketentuan mengenai pengecualian pelanggaran hak cipta, namun tidak secara khusus membahas tentang *Freedom of Panorama*. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi fotografer, videografer, dan kreator konten lainnya yang ingin memanfaatkan karya seni di ruang publik.

Prinsip *Freedom of Panorama* biasanya mengatur batasan penggunaan komersial dan non-komersial dari karya tersebut.²² Beberapa yurisdiksi memperbolehkan penggunaan untuk segala tujuan tanpa pembayaran royalti, sementara yang lain membatasi penggunaan tersebut hanya untuk keperluan non-komersial atau sama sekali tidak mengizinkan penggunaan tanpa izin.

Dalam konteks internasional, beberapa negara seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengakui doktrin *Freedom of Panorama* dalam hukum hak ciptanya, memberikan kebebasan kepada individu untuk memanfaatkan karya seni di ruang publik tanpa melanggar hak cipta. Namun, di negara seperti Italia, *Freedom of Panorama* tidak diakui secara luas, sehingga penggunaan gambar karya seni di ruang publik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

2.1.3. Teori Penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* Dalam Hak Cipta

Secara teori, konsep ini berupaya menyeimbangkan berbagai hak milik dan kepentingan kepemilikan lainnya dengan pentingnya memberikan kebebasan yang wajar untuk melakukan fotografi di tempat umum. Umumnya, hukum hak cipta adalah instrumen utama untuk mengatur kebebasan panorama, meskipun hukum lain yang terkait dengan merek dagang atau keamanan nasional juga dapat membatasi fotografi di ruang publik.²³

Selain dari ketentuan penggunaan wajar (*fair use*) dalam hak cipta, interpretasi kebebasan panorama dalam hukum lokal menentukan hak siapa pun yang cukup berani untuk mengambil foto di tempat umum, termasuk turis, fotografer profesional, pembuat film dokumenter independen, dan bahkan studio film Hollywood. Kebebasan ini menetapkan batasan yang cukup jelas mengenai hak

²² Jessica Silbey, *Understanding Intellectual Property Law*, 2nd ed., 2017, hlm. 45–47.

²³ Bryce Clayton Newell, *Op. Cit*, hlm. 406

fotografer, yang beroperasi terpisah dari hak penggunaan wajar yang lebih ambigu dan sering kali berlaku bahkan sebelum isu penggunaan wajar muncul. Namun, berbeda dengan penggunaan wajar, kebebasan panorama adalah hak yang masih kurang dikenal atau disalahpahami oleh banyak orang yang mungkin secara tidak sengaja melanggar penerapannya di tingkat lokal, terutama saat memposting foto di internet.

Dalam kebebasan berpanorama menurut hak cipta mengatur beberapa sebagai berikut.²⁴

A. Menyeimbangkan Hak Eksklusif dan Fotografi Di Ruang Publik

Hak cipta merupakan hak ekonomi, setidaknya dalam sistem hukum Amerika Serikat. Di banyak negara lain, hak cipta juga dianggap mencakup hak moral seorang pencipta. Tujuan dari sistem hak cipta adalah untuk mendorong penciptaan dan penyebaran karya seni dengan memberikan insentif ekonomi dan moral bagi para pencipta. Namun, dalam beberapa kasus, hukum bisa saja menjadi terlalu ketat atau justru tidak cukup melindungi.

Arsitektur merupakan contoh yang tepat. Evolusi perlindungan hak cipta arsitektur di Amerika Serikat dan Inggris memperlihatkan bagaimana lembaga legislatif di masing-masing negara mencoba menyeimbangkan kepentingan publik dalam hal fotografi (kebebasan panorama) dan hak kekayaan intelektual secara berbeda.

Karya arsitektur, meskipun kini dilindungi di negara-negara anggota Konvensi Bern, dulunya tidak selalu mendapatkan perlindungan hak cipta. Bahkan saat ini pun, karya arsitektur tidak mendapatkan tingkat perlindungan yang sama seperti kategori karya lainnya. Perlindungan terbatas ini terlihat dalam undang-undang yang secara eksplisit mengecualikan fotografer dari tanggung jawab 24 hukum saat memotret bangunan arsitektur yang terlihat dari area yang dapat diakses publik dan kemudian mendistribusikan gambar tersebut ke masyarakat.

²⁴ *Ibid*, hlm. 409-412

Menariknya, meskipun mungkin tidak mengejutkan, ada beberapa upaya internasional yang cukup menonjol untuk menciptakan pembatasan lisensi atas fotografi komersial terhadap bangunan dan struktur yang dapat dilihat dari tempat umum. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan bagi pihak-pihak yang mengklaim hak atas objek tersebut, baik dengan memperluas perlindungan hak cipta ke bangunan kuno, melapisi bangunan yang sudah ada dengan instalasi seni yang dilindungi hak cipta, atau bahkan mencoba mengklaim bentuk bangunan sebagai merek dagang.

B. Hak Cipta Turunan Dalam Foto Bangunan

Hak cipta melindungi karya “yang didasarkan pada satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya” sebagai karya turunan (*derivative works*). Di bawah hukum hak cipta Amerika Serikat, karya turunan dapat dilindungi selama penciptanya menggunakan materi dasar secara sah dan memberikan kontribusi variasi artistik yang lebih dari sekadar hal sepele, sehingga mencerminkan orisinalitas tersendiri.

Seperti yang diungkapkan dalam salah satu putusan pengadilan yang sering dikutip: "Yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan konstitusi dan undang-undang adalah bahwa 'pencipta' memberikan kontribusi lebih dari variasi yang 'sepele', sesuatu yang dapat dikenali sebagai 'hasil karyanya sendiri.'" Selain itu, perlindungan hak cipta terhadap karya turunan hanya mencakup unsur-unsur artistik tambahan yang ditambahkan oleh pencipta baru.

Foto terhadap karya yang sudah ada umumnya mengandung cukup banyak ekspresi orisinal untuk bisa dianggap sebagai karya turunan yang dilindungi, kecuali jika fotografer hanya meniru secara *slavish* (menyalin secara identik) karya aslinya dengan membuat salinan fotografis yang persis sama. Foto terhadap karya yang sudah ada biasanya menambahkan kreativitas melalui berbagai atribut artistik, seperti pengaturan subjek, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, serta pemilihan kamera dan lensa. Bahkan, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah memutuskan bahwa fotografer dapat memperoleh hak cipta independen atas foto-foto mereka terhadap karya arsitektur publik sebagai karya turunan.

C. Pembatasan Yang Meningkat Terhadap Fotografi Publik Secara Internasional

Pada Hari Natal tahun 2007, BBC News melaporkan bahwa pemerintah Mesir sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan memberikan perlindungan hak cipta terhadap peninggalan kuno Mesir, seperti Sphinx dan Piramida Giza. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan guna membiayai pelestarian dan restorasi warisan budaya penting tersebut. Rancangan undang-undang tersebut akan melarang penggunaan komersial atas foto-foto peninggalan kuno Mesir, serta pembuatan replika seukuran aslinya. Undang-undang semacam ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar di luar wilayah Mesir, tetapi contoh ini menggambarkan upaya yang menarik untuk memberikan perlindungan hak cipta atas monumen yang dapat dilihat secara publik, serta upaya untuk menghidupkan kembali perlindungan hak cipta (dengan asumsi bahwa hak cipta pernah berlaku pada saat peninggalan tersebut diciptakan) terhadap properti budaya kuno.

Di Prancis, organisasi yang mengelola Menara Eiffel melaksanakan rencana yang cukup cerdas untuk menciptakan sumber pendapatan baru dengan cara secara efektif menghidupkan kembali perlindungan hak cipta terhadap monumen yang sudah berada di domain publik. Setelah kota Paris mengambil alih kepemilikan menara tersebut pada tahun 2003, perusahaan yang bertanggung jawab atas perawatannya memasang tampilan pencahayaan baru yang khas dan kemudian mendaftarkan hak cipta atas desain pencahayaan tersebut.

Bahkan sejak tahun 1992, pengadilan Prancis telah memberikan perlindungan hak cipta atas desain pencahayaan asli yang dipasang pada tahun 1989. Menara tersebut sendiri tetap berada dalam domain publik, dan fotografer dapat bebas memotret menara di siang hari, tetapi gambar yang diambil saat malam hari ketika pencahayaan menyala dikenai batasan hak cipta dan memerlukan lisensi.

2.1.4. Relevansi Dengan Hak Publik Atas Ruang Terbuka

Doktrin *Freedom of Panorama* memiliki relevansi yang erat dengan konsep hak publik atas ruang terbuka. Pada dasarnya, hak publik menjamin akses masyarakat untuk menikmati karya seni dan arsitektur yang ditempatkan di ruang umum tanpa

hambatan hukum yang berlebihan.²⁵ Karya seni yang sudah dipublikasikan di ruang terbuka pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi pribadi pencipta, melainkan juga sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan bahkan pariwisata suatu negara. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan hak masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan karya seni di ruang publik.²⁶

Dalam kerangka hukum hak cipta, pencipta memang diberikan hak eksklusif atas ciptaannya, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi. Namun, apabila hak tersebut diterapkan secara kaku, akan menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kepentingan publik. Doktrin *Freedom of Panorama* hadir untuk mengurangi ketegangan tersebut dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengabadikan karya yang berada di ruang publik, selama penggunaan tersebut tidak merusak ciptaan dan tetap menghormati hak moral pencipta.²⁷

Selain itu, pengaturan mengenai kebebasan panorama juga dapat memperkuat prinsip perlindungan hak publik dalam kerangka hukum Indonesia. Misalnya, dalam Pasal 28F UUD 1945 dijamin hak setiap orang untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, implementasi *Freedom of Panorama* dapat dilihat sebagai salah satu perwujudan hak konstitusional masyarakat untuk mengakses informasi, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mendukung keterbukaan dan partisipasi publik dalam bidang seni, budaya, dan informasi.

Relevansi doktrin ini semakin nyata dalam era digital, di mana karya seni di ruang publik mudah didokumentasikan, diunggah, dan disebarluaskan melalui media sosial. Tanpa pengaturan yang jelas, penggunaan karya tersebut rentan menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, *Freedom of Panorama* dapat dijadikan sarana untuk memastikan bahwa hak cipta tidak digunakan secara

²⁵ George Nathaniel Curzon, (1992), *Law of Public Rights*, Oxford University Press, London, hlm. 56.

²⁶ Andrea, D. L., Permata, R. R., dkk, T, *Op. Cit*, hlm. 50.

²⁷ Bryce Clayton Newell, *Op. Cit*, hlm. 320.

berlebihan sehingga membatasi ruang publik sebagai wadah ekspresi, informasi, dan budaya bersama.²⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual (disingkat KI), yang berasal dari bahasa Inggris Intellectual Property, telah mengalami evolusi panjang dalam penggunaannya di Indonesia. Awalnya, istilah ini diterjemahkan sebagai "hak milik intelektual", kemudian berganti menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual". Selanjutnya, istilah tersebut diubah menjadi "hak atas kekayaan intelektual" dan disingkat menjadi HAKI. Seiring berjalannya waktu, bentuk singkatan ini disesuaikan menjadi HaKI dan kemudian disederhanakan lagi menjadi HKI. Kini, istilah yang digunakan secara resmi adalah "Kekayaan Intelektual" (KI), tanpa menyertakan kata "hak" di awalnya.²⁹

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil aktivitas kreatif dan kemampuan berpikir manusia, yang kemudian diekspresikan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk. Karya tersebut memiliki manfaat dalam kehidupan manusia dan juga mengandung nilai ekonomi. Bentuk konkret dari hasil intelektual ini bisa ditemukan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Secara hukum, hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori hak kebendaan, yakni hak atas suatu benda yang berasal dari kerja rasional atau intelektual manusia. Hasil dari proses berpikir ini melahirkan benda yang bersifat immateril, atau tidak berwujud secara fisik. Sebagai contoh, dalam penciptaan lagu, dibutuhkan proses berpikir untuk menyusun nada dan irama. Proses berpikir inilah yang disebut sebagai intelektualitas, dan hasilnya dalam bentuk lagu diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini berbeda dengan hasil kerja fisik, seperti petani yang mencangkul dan menanam hingga menghasilkan buah.

²⁸ Dewi Anggraini, Op. Cit, hlm. 18.

²⁹ Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, (2012), *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Group CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 13

Buah tersebut merupakan hak milik atas benda yang berwujud, atau hak milik materil.³⁰

2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Secara terminologis, Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan berpikir manusia, seperti gagasan, ide, atau konsep yang kemudian diwujudkan dalam bentuk konkret dan dapat dinikmati manfaatnya oleh orang lain. Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dimaksudkan agar hasil karya tersebut tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa memberikan kompensasi kepada penciptanya.³¹

Dalam konteks hukum Indonesia dan internasional, Kekayaan Intelektual dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu: (1) Hak Cipta dan Hak Terkait, serta (2) Hak Kekayaan Industri. Pembagian ini didasarkan pada karakteristik, objek perlindungan, dan mekanisme pendaftaran atau pengakuan hukum terhadap masing-masing hak tersebut.

1. Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak Cipta (copyright) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain Hak Cipta, terdapat juga Hak Terkait, yang memberikan perlindungan kepada pelaku pertunjukan (artis, musisi), produser rekaman suara (fonogram), dan lembaga penyiaran atas hasil karya atau jasa mereka dalam menyampaikan karya cipta kepada publik.

2. Hak Kekayaan Industri

³⁰ Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung. hlm. 10 – 11

³¹ Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, (2019), *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

Hak Kekayaan Industri mencakup hak-hak yang memerlukan proses pendaftaran formal untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Paten: Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, selama jangka waktu tertentu. Invensi tersebut harus bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- b. Merek: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dari pihak lainnya.
- c. Desain Industri: Perlindungan ini diberikan terhadap penampilan suatu produk yang bersifat estetis, seperti bentuk, garis, atau kombinasi warna dan konfigurasi yang memberi nilai visual pada barang industri.
- d. Rahasia Dagang: Rahasia Dagang meliputi informasi yang bersifat rahasia di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi seperti formula, metode produksi, atau strategi bisnis termasuk di dalamnya.
- e. Indikasi Geografis: Merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya terkait erat dengan wilayah geografis tersebut.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) juga termasuk dalam lingkup hak kekayaan industri, masing-masing memberikan perlindungan kepada desain teknologi mikroelektronik dan varietas tanaman hasil pemuliaan.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif kepada pencipta, penemu, dan pelaku usaha. Sistem HKI memungkinkan mereka memperoleh manfaat ekonomi atas hasil karyanya, serta menghindari praktik penjiplakan atau penyalahgunaan. Di sisi lain, sistem ini juga menjaga keseimbangan dengan kepentingan masyarakat luas agar tetap dapat mengakses pengetahuan dan budaya untuk kepentingan bersama.

Perlindungan HKI tidak hanya penting dalam konteks hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam era globalisasi dan ekonomi digital, HKI menjadi aset tak berwujud (*intangible asset*) yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya HKI perlu ditanamkan sejak dini, khususnya di kalangan pelaku kreatif, pengusaha, dan akademisi.

2.2.3. Teori dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Setelah bergabung dengan Konvensi Bern pada tahun 1988, Amerika Serikat mulai mengadopsi prinsip-prinsip dasar perlindungan hak cipta internasional seperti *automatic protection*, *national treatment*, dan *independence of protection*.³² Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta berakar dari filsafat hukum alam (*natural law theory*), yang berpandangan bahwa hak cipta lahir sebagai hak alamiah (*natural right*) dan oleh karena itu pengakuannya terjadi secara otomatis setelah karya selesai diciptakan dalam bentuk nyata (*tangible form*). Hal ini berbeda dengan hak paten, hak merek, dan desain industri yang pengakuan serta perlindungannya baru diberikan setelah melalui proses pendaftaran resmi. Dalam pandangan Budi Santoso, hak-hak industri tersebut menganut sistem registrasi, di mana dibutuhkan tindakan hukum tertentu untuk memperoleh perlindungan.

Sementara itu, dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia, perlindungan hak cipta juga bersifat moral dan abadi, tidak dapat dicabut, dan diwariskan kepada ahli waris pencipta, meskipun hak ekonominya dapat dialihkan. Ciptaan hanya dianggap ekspresi kepribadian pencipta, dan karena itu pencipta memiliki hak moral untuk mengontrol penggunaan ciptaannya dan melarang perubahan yang dapat merugikan reputasinya.³³

Menurut Robert M. Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas kreatifitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di bawah ini:³⁴

³² Budi Santoso, (2012), *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Megister, Yogyakarta, hlm. 4

³³ Haryono, *Prinsip Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Kajian Filosofi dan Teori*, Fakultas Hukum Universitas PGRI, Semarang, hlm. 12.

³⁴ Khoirul Hidayah, (2017), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Setara Press, Malang, hlm. 8

1. *Reward Theory*, menyatakan perlu diberikannya pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan bagi karya intelektual yang berhasil ditemukan atau diciptakan seseorang sebagai keuntungan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
2. *Recovery Theory*, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive Theory*, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, menyatakan bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual merupakan tujuan dibangunnya suatu sistem yang berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi yang efektif.

Terdapat empat prinsip dalam sistem hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:³⁵

a. Prinsip Ekonomi

Pada prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pencipta. Hak kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya.

³⁵ Tim Lindsey, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 90.

b. Prinsip Keadilan

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya tidak hanya memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, tetapi sekaligus memperoleh adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada hak kekayaan intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial

Prinsip Sosial memberikan pandangan bahwa hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Adapun asas keadilan dan keseimbangan kepentingan merupakan pilar utama dalam hukum kekayaan intelektual (HKI). Secara normatif, HKI tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap pencipta atau

pemegang hak, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat luas.³⁶ Dalam hal ini, keadilan dimaknai sebagai perlindungan yang proporsional terhadap hasil karya intelektual seseorang, di mana pencipta berhak memperoleh penghargaan moral maupun manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sebaliknya, masyarakat juga harus diberikan akses yang wajar terhadap karya tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi, dan pengembangan budaya.³⁷

Prinsip keseimbangan kepentingan hadir untuk mencegah monopoli berlebihan atas suatu ciptaan. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta memiliki batas waktu tertentu, sehingga setelah masa perlindungan berakhir, karya tersebut masuk ke dalam domain publik dan dapat diakses bebas oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan filosofi dasar hak cipta yang bertujuan mendorong kreativitas sekaligus menjaga agar hasil kebudayaan tetap dapat diwariskan dan dimanfaatkan oleh publik.³⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.3.1. Definisi Hak Cipta

Menurut penjelasan UU Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam Hak Cipta Negara Hak eksklusif dalam konteks hak cipta terdiri dari dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk menentang perubahan atau distorsi yang merugikan integritas karyanya, serta hak untuk menentukan apakah karyanya akan dipublikasikan atau tidak. Sifat hak moral ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, meskipun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat setelah pencipta meninggal dunia.

³⁶ Budi Santoso, *Op. Cit*, hlm. 34.

³⁷ Robert M. Sherwood, (1990), *Intellectual Property and Economic Development*, Boulder: Westview Press, hlm. 19

³⁸ OK Saidin, *Op. Cit*, hlm. 87

Sebaliknya, hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak ini mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan ciptaan. Pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Perlu dicatat bahwa pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak ekonomi dan tidak memiliki hak moral. Dengan demikian, hak moral tetap menjadi hak eksklusif pencipta yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pada hakikatnya, hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Adapun beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu: ³⁹

- a. yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal);
- b. hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
- c. hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- d. hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

2.3.2. Konsep Dasar Serta Teori Dalam Hak Cipta

1. Subjek Hak Cipta

Penerapan konsep hak cipta mencakup dua elemen utama yaitu subjek dan objek. Subjek hak cipta adalah individu atau entitas yang memiliki hak atas ciptaan, sementara objeknya adalah karya yang dilindungi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

³⁹ Hariyani Iswi, (2020), *HaKI dan Warisan Budaya*. UGM Press, Yogyakarta, hlm. 45

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk nyata.

2. Pengalihan Hak Cipta

Hak moral dalam konteks hak cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun, setelah pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hak moral oleh pihak lain harus dilakukan dengan menjaga integritas ciptaan, termasuk tidak melakukan perubahan terhadap judul, isi, atau bentuk ciptaan tanpa izin dari pencipta atau ahli warisnya. Selain itu, pencantuman nama pencipta tetap wajib dilakukan untuk menghormati hak moralnya.

Penerima pelaksanaan hak moral memiliki hak untuk melepaskan atau menolak pelaksanaan hak tersebut, dengan syarat penolakan atau pelepasan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Meskipun hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, pelaksanaan hak tersebut setelah pencipta meninggal dunia dapat dialihkan dengan ketentuan tertentu, dengan tetap menjaga integritas ciptaan dan menghormati hak moral pencipta.

3. Objek Yang Dilindungi Hak Cipta

Objek yang dilindungi oleh hak cipta adalah hasil karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar ide atau gagasan. Untuk memperoleh perlindungan hak cipta, suatu ciptaan harus memenuhi dua unsur utama, yaitu orisinalitas dan kreativitas.

Keaslian atau orisinalitas dalam konteks hak cipta menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan hasil pemikiran dan ekspresi pribadi pencipta, yang tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Orisinalitas mengandung dua elemen penting: kreativitas dan independensi pencipta. Kreativitas merujuk pada kemampuan pencipta untuk menghasilkan karya yang unik dan baru, sementara independensi mencerminkan bahwa pencipta mampu menciptakan karya tersebut secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kedua elemen ini bersifat

kumulatif jika salah satu tidak terpenuhi, maka karya tersebut tidak dianggap orisinal dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Agar suatu karya dapat dilindungi oleh hak cipta, karya tersebut harus merupakan hasil dari kreativitas dan kemampuan pribadi pencipta yang bersifat orisinal dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Adapun batasan-batasan tentang hak cipta yang dilindungi sebagaimana tertera pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya Arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi dan;
- l. potret.

4. Teori Utilitarianisme

Dalam Hak Cipta Teori utilitarianisme dalam hak cipta berangkat dari pandangan filsafat hukum yang menekankan asas manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, perlindungan hak cipta tidak semata-mata diberikan demi kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui penyebaran ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan.⁴⁰ Dengan demikian, hak cipta diposisikan sebagai instrumen hukum yang berfungsi

⁴⁰ Jeremy Bentham, (1789), *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, London, hlm. 93.

ganda memberikan insentif kepada pencipta sekaligus memastikan hasil karya dapat diakses masyarakat secara luas.⁴¹

Menurut pandangan utilitarian, pemberian hak eksklusif kepada pencipta merupakan sarana untuk mendorong produktivitas dan inovasi. Hal ini karena pencipta memiliki jaminan bahwa karya mereka akan memperoleh perlindungan hukum, sehingga termotivasi untuk terus menghasilkan karya baru.⁴² Akan tetapi, perlindungan tersebut harus diimbangi dengan pembatasan yang wajar, agar tidak menciptakan monopoli yang justru merugikan kepentingan umum. Di sinilah prinsip *limited times* atau pembatasan waktu perlindungan hak cipta menjadi relevan. Setelah jangka waktu tertentu berakhir, karya akan masuk ke ranah publik (*public domain*) dan dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat.⁴³

Teori utilitarianisme dalam hak cipta juga tercermin dalam pengaturan *fair use* atau *fair dealing*, di mana masyarakat diperbolehkan menggunakan ciptaan tanpa izin untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, penelitian, kritik, atau pelaporan berita.⁴⁴ Konsep ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta tidak bersifat absolut, melainkan harus senantiasa menyeimbangkan kepentingan individu pencipta dengan kepentingan kolektif masyarakat.

Dengan demikian, teori utilitarianisme memberikan landasan filosofis bahwa perlindungan hak cipta tidak boleh dipandang semata sebagai hak individual, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada tercapainya manfaat sosial yang lebih luas.⁴⁵

2.3.3. Dasar Hukum Hak Cipta

Secara historis, Indonesia telah mengenal konsep dasar hak cipta sejak masa kolonial Belanda. Perlindungan hak cipta secara formal pertama kali diperkenalkan melalui *Auteurswet 1912*, yang diundangkan pada 23 September 1912 dalam

⁴¹ Robert M. Sherwood, *Op. Cit*, hlm. 21.

⁴² OK Saidin, *Op. Cit*, hlm. 102.

⁴³ Oksidelfa Yanto, (2018), “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, hlm. 107.

⁴⁴ Bryce Clayton Newell, *Op. Cit*, Hlm. 325.

⁴⁵ Budi Santoso, *Op. Cit*, hlm. 40

*Staatsblad No. 600.*⁴⁶ Undang-undang ini berlaku di wilayah Hindia Belanda dan mengatur hak pengarang atas karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, *Auteurswet 1912* tetap diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku selama belum diubah atau dicabut.

Auteurswet 1912 terus digunakan sebagai dasar hukum hak cipta di Indonesia hingga awal 1980-an. Pada 12 April 1982, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang secara resmi menggantikan *Auteurswet 1912*.⁴⁷ Pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, meskipun istilah "hak cipta" pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Bern tahun 1886, implementasi formalnya di Indonesia dimulai melalui *Auteurswet 1912* dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.

Pada tahun 1994, dalam Putaran Uruguay dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, negara-negara di dunia menyepakati Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs Agreement) sebagai bagian integral dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Persetujuan ini mewajibkan setiap negara anggota untuk menyesuaikan peraturan nasional mereka agar sejalan dengan ketentuan TRIPs. Sebagai konsekuensinya, Indonesia meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mengesahkan pembentukan WTO dan seluruh persetujuan yang tercakup di dalamnya, termasuk TRIPs. Langkah ini menandai komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan perlindungan hak kekayaan intelektual ke dalam sistem hukum nasional, guna mendukung kepastian hukum, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.

⁴⁶ Fuzi Iswahyudi, (2022), "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, hlm.109

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 110

Selain *TRIPs Agreement*, harmonisasi pengaturan hak cipta di Indonesia juga dipengaruhi oleh Konvensi Bern, sebuah perjanjian internasional tertua di bidang hak cipta yang disepakati pada tahun 1886. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi karya sastra dan seni, termasuk hasil-hasil di bidang ilmu pengetahuan, dengan memberikan perlindungan otomatis kepada pencipta tanpa memerlukan formalitas pendaftaran. Salah satu prinsip utama Konvensi Bern adalah perlindungan nasional, yang mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlindungan hak cipta kepada pencipta asing setara dengan perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri. Indonesia meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, yang menandai komitmen negara dalam mengadopsi standar internasional untuk perlindungan hak cipta dan memperkuat posisi hukum para pencipta di tingkat global.

Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta, ahli waris, wakil serta kuasanya yang sah. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.⁴⁸ Sebagai konsekuensi dari ratifikasi *TRIPs Agreement*, Indonesia melakukan pembaruan terhadap regulasi hak cipta nasional untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Langkah awal dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada 29 Juli 2003, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan karya intelektual. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan dinamika industri kreatif, undang-undang tersebut kembali direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembaharuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak ekonomi dan moral para pencipta serta mengakomodasi perkembangan digital.

2.3.4. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi pada hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta. Mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28

⁴⁸ Oksidelfa Yanto, (2018), *Op. Cit.*, hlm. 116

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta jika memenuhi unsur:

- a. Orang, yang dimaksud orang dalam UU Hak Cipta, yaitu orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 28 UU Hak Cipta).
- b. Tanpa izin Pemegang Hak Cipta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Izin memiliki arti pernyataan mengabulkan/membolehkan. Jadi, tanpa izin, berarti seseorang yang menggunakan suatu ciptaan tanpa memiliki persetujuan dari Pemegang Hak Cipta.
- c. Penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan, menurut (KBBI) penggandaan adalah suatu proses, yaitu cara yang digunakan untuk memperbanyak suatu ciptaan. Penggunaan berarti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian (KBBI), dan
- d. Secara Komersial, menurut Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta, berarti “memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.” Dengan demikian, segala penggunaan ciptaan demi kepentingan ekonomi tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak Cipta dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta

Berdasarkan perspektif hukum keperdataan, penegakan hukum akibat pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak cipta;
2. Penghentian proses produksi, distribusi, dan penjualan produk yang melanggar hak cipta;
3. Perampasan dan/atau pemusnahan produk ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran di bidang Hak Cipta (*Copyright*) yang mengabaikan hak eksklusif pencipta maupun pemilik hak terkait, merupakan

dampak dari perkembangan teknologi yang kian pesat yang berimbas pada ketidakseimbangan mekanisme regulasi hukum akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual. Popularitas, ekonomi, dan gaya hidup mendorong seseorang untuk bertindak yang terkadang merugikan orang lain.⁴⁹

2.3.5. Prinsip Perlindungan Hak Cipta

Perjanjian multilateral, seperti Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement*, menetapkan prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta. Salah satu prinsip utama dalam lahirnya hak cipta adalah bahwa suatu ide atau gagasan harus diwujudkan dalam bentuk nyata (*tangible form*). Konvensi Bern mendasari konsep perlindungan otomatis, yang berarti pencipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan karyanya agar memperoleh hak cipta. Perlindungan ini diberikan secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret, sehingga sejak saat itu, karya cipta tersebut secara hukum memiliki hak cipta dan mendapatkan perlindungan.⁵⁰

Indonesia sebagai bagian dari anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah dijelaskan, bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya haruslah merupakan karya asli (*original*). Karya asli atau orisinil artinya merupakan ekspresi asli dari pencipta, yaitu karya tersebut benar-benar ciptaan sendiri, bukan menjiplak karya atau materi orang lain yang sudah menjadi ranah publik.⁵¹

Konsep perlindungan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa suatu karya cipta yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata dan memperoleh hak eksklusif secara otomatis mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak cipta dalam menghadapi berbagai potensi sengketa, seperti perbuatan melawan hukum, perselisihan terkait perjanjian lisensi, atau perbedaan pendapat mengenai penetapan tarif imbalan atau royalti. Oleh karena itu, mekanisme dan upaya hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga

⁴⁹ Victor Agung dan Agri Chairunnisa, (2022), Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Kewarganegaraan*, hlm. 2.

⁵⁰ Muhammad Djumhana, (2003), *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7

⁵¹ Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, hlm. 6

dan menegakkan hak eksklusif atas ciptaan dari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan pencipta maupun pemegang hak terkait.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Ruang Publik

2.4.1. Definisi Ruang Publik

Ruang publik, dalam arti yuridis, adalah ruang yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tanpa adanya sifat eksklusif kepemilikan pribadi. Sebagaimana telah ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup serta melakukan kegiatan. Dari kerangka ini, ruang publik dapat dipahami sebagai bagian dari ruang yang didesain untuk menunjang interaksi sosial, aktivitas bersama, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks hak cipta, ruang publik memiliki posisi penting karena keberadaan karya cipta (misalnya bangunan, monumen, mural, atau karya arsitektur) seringkali ditempatkan di area publik agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta meliputi hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, ketika suatu karya cipta ditempatkan di ruang publik, timbul permasalahan mengenai sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa melanggar hak eksklusif pencipta.

Di sinilah muncul relevansi doktrin kebebasan panorama (*freedom of panorama*), yaitu doktrin hukum hak cipta yang memberikan izin kepada siapa pun untuk mereproduksi, memotret, atau membuat karya turunan dari karya arsitektur dan seni rupa yang berada di ruang publik, tanpa memerlukan izin dari pencipta, sepanjang sesuai dengan batasan hukum yang berlaku.⁵² Doktrin ini didasarkan pada pemikiran bahwa karya yang ditempatkan di ruang publik pada hakikatnya dimaksudkan untuk dinikmati publik, sehingga pembatasan yang terlalu ketat justru akan mengurangi fungsi sosial dari ruang publik itu sendiri.

⁵² Bryce Clayton Newell, *Op. Cit*, hlm. 1-2

Dari perspektif hak publik, kebebasan panorama sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dengan kata lain, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai wadah perwujudan hak atas informasi dan ekspresi kreatif masyarakat. Maka, pengaturan mengenai hak cipta harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dengan hak publik terhadap karya yang ditempatkan di ruang publik.⁵³

2.4.2. Dasar Hukum Dan Prinsip Hak Publik

Hak publik memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain bersifat umum, diatur oleh negara, tidak dapat dilepaskan secara sepihak, dan dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Contoh hak publik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas informasi publik, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal tersebut menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Prinsip perlindungan hak publik sangat terkait dengan perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks kebebasan panorama (*freedom of panorama*).

Dalam ranah hak cipta, pencipta berhak secara eksklusif atas penggandaan dan pembuatan karya turunan. Akan tetapi, prinsip kebebasan panorama menjadi pembatas dengan membolehkan publik memotret atau merekam karya seni yang bersifat permanen di ruang publik tanpa izin pencipta. Ketentuan ini penting untuk melindungi hak masyarakat agar tetap dapat mendokumentasikan dan menikmati karya di ruang publik tanpa terkendala aturan yang berlebihan.

Prinsip perlindungan hak publik dalam hal ini menuntut adanya keseimbangan antara hak pencipta dan hak masyarakat untuk mengakses dan menggunakan karya seni di ruang publik. Kebebasan panorama menjadi instrumen penting untuk memastikan hak publik atas informasi dan budaya tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak cipta pencipta karya seni. Dengan demikian, pengaturan yang

⁵³ Eddy Damian, (2002), *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 45.

jelas mengenai *freedom of panorama* akan memperkuat prinsip kepastian hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak publik.

2.5 Kerangka Pikir


Dalam konteks penelitian kualitatif, kerangka pikir berfungsi sebagai perangkat konseptual yang secara sistematis mengarahkan proses eksplorasi terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Kerangka pikir tidak hanya merupakan himpunan informasi yang dikompilasi dari berbagai sumber dan hasil pemahaman peneliti, tetapi juga menuntut adanya kedalaman analisis yang melampaui sekadar pengumpulan data atau informasi yang relevan. Struktur konseptual ini memuat pemahaman mendasar yang menjadi pijakan bagi konstruksi pemikiran lainnya, sehingga pada akhirnya berperan sebagai pondasi utama yang menopang keseluruhan alur dan logika dalam suatu proses penelitian.

1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka memahami konsep atau kerangka konseptual merupakan hal yang sangat krusial agar tidak terjadi kesalahan tafsir. Dengan demikian untuk memberikan Gambaran yang jelas dalam suatu kerangka, akan dipaparkan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* adalah sebuah doktrin yang saling melindungi antara hak cipta dan hak publik suatu karya yang ada dimuka publik guna membatasi sejauh mana suatu potret terhadap suatu karya dikatakan melanggar hak cipta.
- b. Pembatasan Hak Cipta dan Hak Publik merupakan batasan yang harus dipatuhi baik dari pemegang karya cipta dan masyarakat agar dapat menghindari adanya sengketa terkait hak cipta
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta yang mana dasar ini sebagai legalasi utama yang membahas mengenai hak cipta akan tetapi terkait sengketa hak cipta yang ada di ruang publik yang menggunakan doktrin *Freedom of Panorama* dan telah digunakan oleh banyak negara belum teratifikasi dalam Undang-Undang ini.

2. Kerangka Pikir



Gambar 1. Alur Pikir

Keterangan

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran konseptual mengenai hubungan antara rezim hukum hak cipta, baik yang bersumber dari instrumen hukum nasional maupun internasional, dengan doktrin *Freedom of Panorama* yang menjadi pokok kajian. Dalam perjalanan sejarah perlindungan hak cipta di Indonesia, terdapat pengaruh kuat dari sistem hukum Belanda melalui keberlakuan *Auteurswet 1912*, yang menjadi cikal bakal pengaturan hak cipta di wilayah Hindia Belanda dan selanjutnya diadopsi dalam sistem hukum Indonesia pascakemerdekaan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan upaya kodifikasi hukum hak cipta secara nasional dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual serta menyesuaikan diri dengan standar internasional.

Seiring dengan dinamika globalisasi dan integrasi sistem hukum internasional, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Bern tahun 1886 dan Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang keduanya memuat prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta dan mendorong negara-negara anggota untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional. Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan dalam berbagai instrumen tersebut adalah adanya hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini memberikan kekuasaan penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan, penggandaan, distribusi, dan publikasi atas karya ciptanya.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak eksklusif tersebut dengan hak-hak publik, khususnya dalam konteks penggunaan karya cipta yang telah ditempatkan atau dipublikasikan di ruang publik. Di sinilah letak relevansi dari doktrin *Freedom of Panorama*, yang merupakan suatu prinsip dalam hukum hak cipta yang memberikan kelonggaran hukum bagi masyarakat untuk mereproduksi, memotret, atau mendistribusikan gambar karya cipta yang terdapat di tempat umum, tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Doktrin ini menjadi penting dalam era

digital saat ini, di mana dokumentasi visual terhadap ruang publik menjadi hal yang lumrah, baik untuk kepentingan pribadi, jurnalistik, maupun komersial.

Subjek dalam sistem perlindungan hak cipta adalah pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan objeknya adalah karya cipta itu sendiri, yang dapat berupa karya seni, arsitektur, fotografi, dan lain sebagainya. Meskipun Indonesia telah melakukan pembaruan terhadap regulasi hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun sampai saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *Freedom of Panorama*. Ketidakhadiran pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak cipta yang tidak disengaja oleh masyarakat umum, terutama dalam konteks penggunaan teknologi digital dan media sosial.

Dengan demikian, melalui penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diisi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak yang seimbang antara pencipta dan publik. Penelitian ini berangkat dari pemahaman tersebut dan bertujuan untuk mengevaluasi relevansi serta urgensi penerapan doktrin *Freedom of Panorama* dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan akses informasi dan ekspresi di ruang publik

III. METODE PENELITIAN

Dasar suatu penelitian adalah diperlukannya metode penelitian yang sistematis guna memberikan informasi yang dapat dipercayai dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang melibatkan analisis konstruksi dengan pendekatan yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau prosedur tertentu, sistematis menunjukkan bahwa penelitian didasarkan pada suatu sistem yang terstruktur, sementara konsisten mengacu pada keselarasan tanpa adanya kontradiksi dalam kerangka yang digunakan.⁵⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁵ Penelitian ini akan membahas mengenai Penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* Dalam Pembatasan Terkait Hak Cipta Dan Hak Publik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk dapat menggambarkan secara jelas, sistematis, dan terinci.⁵⁶ Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang jelas dan komprehensif agar dapat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, (2012), *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 54

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 50

diterapkannya penerapan doktrin Freedom of Panorama terhadap legislasi yang ada di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*)⁵⁷ yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) dan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Penelitian ini mengkaji pentingnya pengaturan kebebasan panorama dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap karya di ruang publik serta sejauh mana pengaturan kebebasan panorama di negara lain untuk dapat dijadikan acuan untuk pembaruan legislasi di Indonesia.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
4. Auteurswet

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 150.

5. Code de la Propriété Intellectuelle
6. Copyright, Designs and Patents Act 1988
7. Urheberrechtsgesetz

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat, doktrin, dan teori-teori yang diperoleh dari literatur yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti, hasil penelitian, karya ilmiah, atau situs web yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan kamus hukum, bahan non hukum juga dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan ditulis.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran terkait hal-hal yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, menelaah dan mencatat informasi yang berasal dari bukubuku hukum, karangan-karangan ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan berikut ini: ⁵⁸

a. Pemeriksaan Data

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 90

Pengecekan terhadap data studi pustaka dan studi dokumen apakah data tersebut sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, serta tidak ada kesalahan.

b. Penandaan Data

Penandaan data dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang sempurna dan memudahkan rekontruksi analisis data

c. Penyusunan/Sistematis

Data Kegiatan dengan menyusun data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk pengelompokkan data menurut klasifikasi secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penguraian data yang bermutu dengan bentuk kalimat yang tersusun, dan logis, tidak saling tumpang tindih dan efektif. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁵⁹ Penelitian pada akhirnya disajikan secara tersusun dan sistematis yang kemudian kesimpulannya ditarik guna memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang Penerapan Doktrin Freedom of Panorama guna memperjelas terkait hak cipta dan hak publik.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 127

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* sebagai Pembatasan Hak Cipta dalam Ruang Publik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan doktrin *Freedom of Panorama* dalam sistem hukum hak cipta nasional masih bersifat implisit dan konseptual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berfokus pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta tanpa mengatur secara jelas batasan penggunaan karya cipta yang berada di ruang publik. Ketentuan dalam Pasal 43 huruf b dan huruf d hanya memberikan pengecualian terbatas terhadap pelanggaran hak cipta untuk kepentingan nonkomersial, sehingga belum mencakup sepenuhnya kebebasan masyarakat untuk memanfaatkan karya seni, arsitektur, atau objek lain yang berada secara permanen di ruang publik.

Akibatnya, terjadi ketimpangan antara hak eksklusif pencipta dan hak publik atas akses terhadap karya di ruang terbuka umum. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam praktik di lapangan, terutama bagi fotografer, videografer, serta kreator konten yang mengabadikan karya di ruang publik.

Dari sisi prinsip hukum, belum adanya pengaturan tentang *Freedom of Panorama* menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak moral, hak ekonomi, dan hak publik belum terwujud secara optimal. Padahal, dalam konteks perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif, pengaturan ini sangat penting untuk menjamin keadilan

bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, secara normatif, dibutuhkan pembentukan norma hukum baru yang secara eksplisit mengatur *Freedom of Panorama* dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk modernisasi hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi informasi.

2. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *Freedom of Panorama* dalam Undang-Undang Hak Cipta menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam praktik pemanfaatan karya yang berada di ruang publik.

Penerapan doktrin ini seharusnya menjadi bentuk pembatasan hak cipta yang proporsional, guna menyeimbangkan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dengan hak masyarakat untuk berekspresi dan mengakses informasi. Dalam praktiknya, ketiadaan norma eksplisit mengakibatkan penggunaan karya di ruang publik, seperti bangunan, patung, atau instalasi seni, tetap berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila digunakan tanpa izin, khususnya untuk kepentingan komersial.

Analisis normatif terhadap Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian yang ada hanya mengakomodasi penggunaan nonkomersial, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan praktik yang sering kali melibatkan kepentingan komersial, seperti dokumentasi wisata, media, dan konten digital. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak moral dan ekonomi Pencipta dengan kebebasan masyarakat untuk berkreasi dan berekspresi di ruang publik.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap *Freedom of Panorama* juga sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi. Dengan demikian, doktrin *Freedom of Panorama* dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang memperkuat hak publik atas ruang terbuka, tanpa meniadakan perlindungan terhadap hak moral pencipta.

Penerapan doktrin ini juga mendesak dari sisi urgensi pembaruan hukum nasional, agar hukum hak cipta di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan

perkembangan teknologi digital. Melalui pengaturan yang tegas, negara dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku industri kreatif, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis karya, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik.

Dengan demikian, penerapan doktrin *Freedom of Panorama* di Indonesia belum terwujud secara normatif, dan perlu segera diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai bagian dari pembatasan hak cipta yang berkeadilan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hukum hak kekayaan intelektual modern.

5.2 Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Penerapan Doktrin *Freedom of Panorama* Sebagai Pembatasan Hak Cipta Dalam Ruang Publik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu memasukkan pengaturan khusus mengenai *Freedom of Panorama* ke dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengingat ketentuan yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum dan masih menimbulkan kekosongan norma. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan karya cipta yang berada di ruang publik, baik dalam konteks komersial maupun non-komersial, sehingga tidak lagi menimbulkan penafsiran yang beragam sebagaimana terjadi pada Pasal 43 huruf d yang hanya memberikan pengecualian terbatas. Selain perubahan pada tingkat undang-undang, pemerintah juga perlu menyusun pedoman teknis yang lebih operasional agar masyarakat, fotografer, dan kreator konten memahami ruang lingkup penggunaan karya cipta di ruang publik. Perumusan norma baru tersebut sebaiknya mempertimbangkan praktik hukum di negara-negara yang telah mengatur *Freedom of Panorama* secara komprehensif, seperti Jerman dan Inggris, sehingga Indonesia dapat memiliki model regulasi yang seimbang antara perlindungan hak pencipta dan kebutuhan masyarakat atas ruang publik.
2. penerapan doktrin *Freedom of Panorama* sebagai pembatasan hak cipta dalam ruang publik sebaiknya ditempatkan sebagai mekanisme yang menjamin keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta dengan hak masyarakat

untuk mengakses serta memanfaatkan karya cipta yang berada di ruang publik. Pemanfaatan karya tersebut, terutama dalam ranah komersial, perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya melalui mekanisme lisensi sederhana atau skema pemberitahuan yang tetap menghormati hak ekonomi pencipta tanpa menghambat kreativitas masyarakat. Selain itu, penerapan doktrin ini harus memperhatikan konteks perkembangan media digital, khususnya praktik umum seperti *reposting*, *remixing*, dan *reusing*, sehingga pembatasan hak cipta tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat serta para pelaku kreatif. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *Freedom of Panorama* juga perlu diselaraskan dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 28F UUD 1945 mengenai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, sehingga keberadaan doktrin ini dapat berfungsi sebagai pembatasan hak cipta yang tetap menghormati hak-hak fundamental warga negara

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Konstitusi Press.
- Bentham, Jeremy. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, . London: Clarendon Press.
- Chazawi, A. 2019. *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. . Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Curzon, George Nathaniel. 1992. *Law of Public Rights*. London: Oxford University Press.
- Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- 2006. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Drahos, Peter. 1996. *A Philosophy of Intellectual Property*. Dartmouth Publishing.
- Haryono. n.d. *Prinsip Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Kajian Filosofi dan Teori*, . Semarang: Fakultas Hukum Universitas PGRI .
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. . Malang: Setara Press.
- Iswi, Hariyani. 2020. *HaKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: UGM Press.
- Lindsey, Tim. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni .
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish Grup CV Utama.
- Radbruch, Gustav. 1973. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: Koehler.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* . Deli Serdang: Universitas Medan Area Press.
- Ramli, Ahmad M. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, Ahmad M., Palar Ayu Risang Miranda . 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. London: Harvard University Press.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. 2012. *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*.. Yogyakarta: Pustaka Magister.
- Sherwood, Robert M. 1990. *Intellectual Property and Economic Development*. Boulder: Westview Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali.
- Soemantri, Sri. 1994. *Prosedur dan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni .

B. JURNAL

- Andrea, D. L., Permata, R. R., & Safiranita, T. 2020. "Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 60.

- Anggraini, Dewi. 2022. "Urgency of Regulating Freedom of Panorama in the Digital Era ." *Jurnal Teknologi dan Hukum* 77-89.
- Biak, PPPM STIH. 2020. "Pengaturan Freedom of Panorama Dikaitkan dengan Penerapan Pelindungan Karya Cipta yang Ada di Ruang Publik." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 27-28.
- Brown, Michael. 2019. "The Role of Freedom of Panorama in the Digital Age." *International Copyright Review* 23-38.
- Chairunnisa, Victor Agung dan Agri. 2022. "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 2.
- Christophe Geiger, Daniel Gervais & Martin Senftleben. 2014. "The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test's Flexibility in National Copyright Law." *American University International Law Review* 581.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.
- Iswahyudi, Fuzi. 2022. "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif." *Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi* 109.
- Kusmayanti, Rita. 2018. "Perbandingan Hukum Hak Cipta Fotografi Tanpa Izin Pencipta di Indonesia dan Amerika." *Journal of Judicial Review* 279.
- Newell, Bryce Clayton. 2011. "Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography." *Creighton Law Review* 318.
- Nurhayati, Siti. 2021. "Hak Cipta dan Kebebasan Panorama di Indonesia ." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 102-115.
- Rohaini, Kingkin Wahyuningdiah, Nenny Dwi Ariani. 2020. "The Challenges of Legal Protectionon Traditional Cultural Expressions of Lampung,." *Jurnal Ilmu Hukum* 223.
- Rosnay, Mélanie Dulong de, and Pierre-Carl Langlais. n.d. "Public artwork and the freedom of panorama controversy ." *a case of Wikimedia influence*.
- Smith, John. 2020. "Freedom of Panorama and Its Legal Implications." *Journal of Intellectual Property Law* 45-60.
- Sudjana, S. 2019. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. ." *Jurnal Ham* 72.
- Suwardi, S., & Kurniawan, R.A. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak

Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook." *Jurnal Media Informstika* 1461.

Yanto, Oksidelfa. 2018. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 107.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Auteurswet

Code de la Propriété Intellectuelle

Copyright, Designs and Patents Act 1988

Urheberrechtsgesetz

D. INTERNET

Chopra, Rupin & Sinha, Nitika. 2021. "Freedom of Panorama." <https://ssrana.in/articles/freedom-of-panorama/>.

Indonesia, Creative Commons. 2018. "Freedom of Panorama: Definisi dan Implikasi." <https://creativecommons.or.id>.

Kompasiana. 2025. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Karya Digital dan Media Sosial." <https://www.kompasiana.com/munirehwan/681b8d0634777c0328361bb2/hakkekayaanintelektual-dalam-konteks-karya-digital-dan-media-sosial>.

RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2022. "Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur: Ketegasan antara Terinspirasi dan Plagiarisasi Harus Lebih Jelas." <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-karyaarsitektur-ketegasan-antara-terinspirasi-dan-plagiarisasi-harus-lebih-jelas?kategori=liputan-humas>.

RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. 2019. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)."

*[https://dgip.go.id/tentangdjki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%2C](https://dgip.go.id/tentangdjki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20C)
peraturan perundang-undangan, UU Hak Cipta (1912).*